

To: Dr. Muliaman D. Hadad
Chairman Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Kompleks Perkantoran, Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No 2, Jakarta, Indonesia

Date: 1 December 2015

Subject: GFIA letter to OJK

Dear Chairman,

It is with great interest that we have taken note of the establishment of Indonesia Re and the approval to operate by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK), as mentioned by the press on October 23rd 2015. Indonesia Re will be created by the merger of the two state-owned reinsurers, PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) and PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero), and will have two subsidiaries brought under it, PT Asuransi Asei Indonesia and PT Reasuransi Internasional Indonesia.

The Global Federation of Insurance Associations (GFIA), which, through its 40 member associations represents insurers accounting for more than \$4.0 trillion or around 87 % of total insurance premiums worldwide, always welcomes competition for the benefit of consumers, and as a force for innovation and improvement. With the creation of Indonesia Re, the local insurance market will have an additional participant to choose from when searching for reinsurance.

As much as GFIA considers a level competitive playing field a great benefit for the progress and development of national markets, it warns against the hindrance of competition by protectionist regulation that creates an uneven playing field. Such actions have the potential to reduce, if not destroy, the creation of economic value and growth by concentrating risk in the favored participants and limiting innovation by crowding out competitors. Such measures expose consumers to unnecessary risks, bring about deterioration in quality and service and ultimately lead to increased costs and less available insurance. It is difficult to see how such measures will encourage healthier insurance markets in Indonesia, let alone increased investment in the economy.

We mentioned in our letter from January 26, 2015 the potential unintended consequences of the draft regulation that introduces compulsory local reinsurance cessions. Given that we feel that the risk of these negative consequences has increased with the creation of the state-owned reinsurer Indonesia Re, we would like to summarize those concerns again here for the benefit of a dialogue.

- Over-emphasis on domestic retention, even if catastrophic risks are exempted from mandatory cessions, can harm economic growth and consumers impeding the ability to transfer risks offshore and benefit from geographic diversification. Indonesian consumers would consequently have to subsidize the cost that arise from concentrating risk.
- Even after the four domestic, state-owned reinsurers are combined as Indonesia Re, they will have limited capital and, therefore, limited capacity to take on reinsurance. Nevertheless, the various lines of insurance are required to go in differing percentages, up to as much as 100%, to domestic reinsurers. Insurance companies will be unable to reinsurance to create more of their own capacity. This reduction in the amount of insurance available would lessen the long-term capital that comes from insurance companies' investments in assets to support their liabilities under insurance contracts, adversely affecting the Indonesian industry and infrastructure.
- Also, insurance companies in Indonesia often enter into reinsurance transactions to learn about new products and techniques available in other countries as well as accessing facultative reinsurance expertise that resides with the multinational reinsurers. The development of the Indonesian insurance industry could be set back by discouraging the use of offshore reinsurance. This will reduce the availability of new products for consumers and thwart the growth of the industry and reduce the amount of money that insurance companies have to invest in the Indonesian economy.

In addition to the possibility to be affected by the negative unintended consequences, other important pressures to the insurance market and its consumers have been created by the establishment of Indonesia Re coupled with the compulsory reinsurance cessions as explained below.

Instead of encouraging the local insurance industry in Indonesia to improve on its risk management efforts and ensure better and more prudent underwriting by local players, as OJK stated during the Bali conference, the compulsory cession rules introduced by the OJK will have a negative effect on the risk management of insurers that will end up in a weakening their resilience:

- Even after the planned injection of more capital into Indonesia Re, its capital remains low when compared with rated A+ rated reinsurers.
- In addition, Indonesia Re will need to wait a few years to achieve a credit rating. Thus, companies using Indonesia Re will have increased their counterparty risk.

Contrary to the global efforts, the systemic risk for the financial sector will rise and the government exposure will increase given that risk will be concentrated in a state-owned reinsurer:

- The supervision and regulation of state-owned insurers and reinsurers is more difficult given the implicit conflict of interests of having ownership and supervision under one roof. Now, having compulsory cessions to the state-owned reinsurer will concentrate significant risk into a company that by virtue of its ownership is difficult to supervise and regulate.
- The coverage of natural catastrophic events in an economic way is only possible by a geographic diversification of the risk. Local compulsory cessions will diminish that possibility and give raise to additional budgetary strain to the government as the owner of Indonesia Re because it will have a large local exposure in case of a natural disaster.



We believe that the national insurance industry has the ability to retain greater risks, but that, without the presence of market forces, including the offerings of new products and underwriting techniques from offshore reinsurers, there will be less effort from the national insurance industry to grasp the importance of greater risk retention, which was stated to be desirable by the OJK during the Bali conference:

- In fact, the determination on the level of retention of an insurer is a complex exercise that requires the careful assessment of its capital availability today and in the future according to its underlying strategy; the declared risk appetite of the insurer and the cost of reinsurance. In a soft market for the reinsurance capacity as is the case today, it is economically rational to reinsurance more than when the market hardens. Compulsory cession distorts the proper determination of the retention and produces suboptimal retentions, thus increasing costs of insurance for consumers.

We believe that drawing attention to the potential externalities of the creation of the state-owned reinsurers coupled with the introduction of compulsory local reinsurance cessions is our contribution to advert additional difficulties to the insurance market and its consumers. We look forward to a beneficial dialogue and offer all our resources to clarify any questions and to help look for solutions that reduce those unintended consequences.

Yours sincerely,

A blue ink signature of "Dirk Kempthorne" is written in a cursive, flowing script. A horizontal blue line extends from the end of the signature across the page.

GOVERNOR DIRK KEMPTHORNE

Chair, Global Federation of Insurance Associations

GFIA contact

Brad Smith, Chair of the GFIA trade working group; BradSmith@aci.com

About the GFIA

Through its 40 member associations, the Global Federation of Insurance Associations (GFIA) represents the interests of insurers and reinsurers in 60 countries. These companies account for around 87% of total insurance premiums worldwide. GFIA is incorporated in Switzerland and its secretariat is based in Brussels.

Kepada: Dr. Muliaman D. Hadad
Chairman Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Kompleks Perkantoran, Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No 2, Jakarta, Indonesia

Tanggal: 1 December 2015

Perihal: Surat GFIA ke OJK

Dengan hormat,

Pendirian Indonesia Re dengan persetujuan pengoperasiannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diberitakan tanggal 23 Oktober 2015, sangat menarik perhatian kami. Indonesia Re akan didirikan melalui penggabungan dua perusahaan reasuransi milik negara, PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) dan PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero), dan akan membentuk dua anak perusahaan di bawahnya, PT Asuransi Asei Indonesia dan PT Reasuransi Internasional Indonesia.

Global Federation of Insurance Associations (GFIA) yang, melalui 40 anggota asosiasinya, mewakili perusahaan asuransi dengan premi asuransi lebih dari \$4,0 triliun atau sekitar 87% dari total premi asuransi di seluruh dunia, selalu menyambut persaingan yang akan meningkatkan manfaat yang diperoleh konsumen dan menjadi penggerak inovasi dan perbaikan. Dengan pembentukan Indonesia Re, pasar asuransi lokal seyogianya memiliki pilihan peserta tambahan yang kuat saat mencari jasa reasuransi.

GFIA memandang pasar persaingan yang setara akan memberikan manfaat besar untuk kemajuan dan perkembangan pasar nasional dan mengkhawatirkan peraturan proteksionis yang akan menciptakan pasar yang tidak seimbang. Tindakan seperti itu memiliki potensi untuk mengurangi, bahkan mungkin menghancurkan, pembentukan nilai dan pertumbuhan ekonomis melalui pemusatan risiko pada peserta yang disukai dan membatasi inovasi dengan mendesak keluar para pesaing lainnya. Tindakan seperti itu akan memaparkan konsumen pada risiko yang tidak diperlukan, menyebabkan penurunan kualitas dan layanan serta akhirnya meningkatkan biaya dan kurangnya ketersediaan jasa asuransi. Sulit untuk melihat bagaimana langkah seperti itu akan mendorong pasar asuransi yang lebih sehat di Indonesia, apalagi menambah investasi dalam perekonomian dalam negeri.

Sebagaimana telah kami sebutkan dalam surat kami tertanggal 26 Januari 2015, potensi konsekuensi yang tidak disengaja dari rancangan peraturan yang memutuskan kewajiban penyertaan perusahaan reasuransi lokal yang lebih tinggi. Mengingat kami merasa risiko dari konsekuensi negatif ini telah meningkat seiring dengan pembentukan perusahaan reasuransi Indonesia Re milik negara, kami ingin meringkas semua kekhawatiran itu kembali di sini dengan harapan akan terjadinya sebuah dialog.

- Penekanan yang berlebihan atas retensi domestik, bahkan jika risiko bencana dikecualikan dari penyertaan wajib, dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menghambat kemampuan

nasabah untuk memindahkan risiko ke luar negeri serta manfaat dari diversifikasi geografis. Nasabah Indonesia akhirnya harus mensubsidi biaya yang timbul dari pemusatan risiko tersebut.

- Bahkan setelah empat perusahaan reasuransi domestik milik negara digabungkan menjadi Indonesia Re, perusahaan baru ini memiliki modal yang terbatas dan, oleh karenanya, membatasi kemampuan untuk melayani permintaan jasa reasuransi. Namun, beraneka ragam lini asuransi diwajibkan untuk memiliki persentase penyertaan perusahaan reasuransi domestik yang berbeda, hingga maksimal 100%. Perusahaan asuransi menjadi tidak mampu untuk melayani permintaan jasa reasuransi melebihi kapasitasnya sendiri. Pengurangan jumlah asuransi yang tersedia ini akan mengurangi modal jangka panjang yang berasal dari investasi perusahaan asuransi dalam aset untuk mendukung tanggung jawab mereka dalam kontrak asuransi, sehingga sangat memperburuk industri dan infrastruktur Indonesia.
- Selain itu, perusahaan asuransi di Indonesia kerap melakukan transaksi reasuransi untuk mempelajari tentang produk dan teknik baru yang tersedia di negara lain serta mengakses keahlian reasuransi fakultatif yang dimiliki oleh perusahaan reasuransi multinasional. Perkembangan industri asuransi Indonesia dapat mengalami kemunduran akibat pelarangan penggunaan perusahaan reasuransi luar negeri. Hal ini akan mengurangi ketersediaan produk baru bagi konsumen dan menjatuhkan pertumbuhan industri serta mengurangi jumlah dana yang harus diinvestasikan perusahaan asuransi ke dalam ekonomi Indonesia.

Selain kemungkinan terpengaruh oleh konsekuensi negatif yang tidak disengaja, tekanan penting lainnya pada pasar asuransi dan nasabahnya yang diciptakan dengan pembentukan Indonesia Re beserta dengan kewajiban penyertaan perusahaan reasuransi seperti dijelaskan di bawah ini.

Alih-alih mendorong industri asuransi lokal di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan manajemen risikonya dan memastikan penjaminan yang lebih baik dan lebih bijaksana oleh pemain lokal, sebagaimana yang dinyatakan OJK dalam konferensi Bali, aturan penyertaan wajib yang diterbitkan oleh OJK akan memiliki dampak negatif pada manajemen risiko perusahaan asuransi yang akhirnya akan memperlemah ketahanannya.

- Bahkan setelah dilakukan suntikan modal tambahan ke dalam Indonesia Re sebagaimana direncanakan, modalnya tetap rendah jika dibandingkan dengan perusahaan reasuransi berperingkat A+.
- Selain itu, Indonesia Re harus menunggu beberapa tahun sebelum memperoleh peringkat kredit. Oleh sebab itu, perusahaan yang menggunakan Indonesia Re akan meningkatkan risiko mitranya.

Berlawanan dengan upaya global, risiko sistemik untuk sektor keuangan akan meningkat dan paparan yang dihadapi pemerintah akan meningkat mengingat risiko akan terpusatkan pada perusahaan reasuransi milik negara.

- Pengawasan dan peraturan perusahaan asuransi dan reasuransi milik negara menjadi lebih sulit mengingat adanya konflik kepentingan secara implisit karena pemilik dan pengawas berada di bawah satu atap. Kini, adanya peraturan penyertaan wajib perusahaan reasuransi milik negara akan memusatkan risiko yang signifikan pada perusahaan, yang berdasarkan kepemilikannya, sulit untuk diawasi dan diatur.

- Perlindungan atas peristiwa bencana alam yang ekonomis hanya memungkinkan dengan diversifikasi risiko secara geografis. Penyertaan wajib perusahaan lokal akan mengurangi kemungkinan itu dan meningkatkan tekanan anggaran tambahan pada pemerintah sebagai pemilik Indonesia Re karena pemerintah akan terkena paparan lokal yang lebih besar jika terjadi bencana alam.

Kami meyakini bahwa industri asuransi nasional memiliki kemampuan untuk menghadapi risiko yang lebih besar. Namun, tanpa kehadiran kekuatan pasar, termasuk penawaran produk baru dan teknik penjaminan dari perusahaan reasuransi di luar negeri, kemampuan industri asuransi nasional untuk menangkap pentingnya retensi risiko yang lebih besar, sesuai keinginan OJK yang dinyatakan pada konferensi Bali, menjadi lebih kecil lagi:

- Sesungguhnya, penentuan tingkat retensi perusahaan asuransi adalah langkah kompleks yang memerlukan penilaian cermat atas kemampuan modalnya dewasa ini maupun di masa depan sesuai dengan strategi yang mendasarinya; selera risiko yang dinyatakan perusahaan asuransi dan biaya reasuransi. Dalam pasar yang lemah untuk kapasitas reasuransi seperti yang terjadi dewasa ini, tindakan mereasuransikan lebih banyak saat ini sebelum pasar mengeras adalah tindakan yang rasional secara ekonomis. Penyertaan wajib mendistorsi penentuan retensi yang tepat dan menghasilkan retensi yang tidak optimal, sehingga meningkatkan biaya asuransi bagi konsumen.

Kami yakin bahwa langkah kami untuk menarik perhatian Anda pada potensi eksternalitas dari pembentukan perusahaan reasuransi milik negara bersama dengan dikeluarkannya aturan penyertaan wajib perusahaan reasuransi lokal adalah kontribusi kami untuk menghindari permasalahan tambahan pada pasar asuransi dan konsumen. Kami mengharapkan dapat melakukan dialog yang bermanfaat dan menawarkan semua sumber daya kami untuk menjelaskan setiap pertanyaan yang ada dan membantu mencari solusi untuk mengurangi konsekuensi yang tidak disengaja tersebut.

Hormat kami,



GUBERNUR DIRK KEMPTHORNE

Ketua, Global Federation of Insurance Associations

Kontak GFIA

Brad Smith, Ketua Kelompok Kerja Perdagangan GFIA; BradSmith@acli.com

Tentang GFIA

Melalui 40 anggota asosiasinya, Global Federation of Insurance Associations (GFIA) mewakili kepentingan perusahaan asuransi dan reasuransi di 60 negara. Semua perusahaan ini mencakup 87% total premi asuransi di seluruh dunia. GFIA didirikan di Swiss dan sekretariatnya berada di Brussels.